



**PUTUSAN**

Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Tatang Rustandi, S.H. dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 770/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 12 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1999 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **XXXXXXXXXX**, sebagai Ayah kandung penggugat dan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dengan Mas kawinnya berupa Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan tergugat dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya sehingga pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat dalam Register KUA Kecamatan Pancatengah sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-07/Kua.10.06.04/PW.01/01/2024 tertanggal 24 Januari 2024;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejak dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah Sesusuan serta telah memenuhi syarat rukun perkawinan;
5. Bahwa penggugat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya guna mengurus perceraian dengan tergugat;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Tasikmalaya, 13 Maret 2003 sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan **Juni 2023** sudah mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Agustus 2023** atau sudah **6 (enam) bulan** antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat dari pada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Tasikmalaya memeriksa Mengabulkan gugatan penggugat;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada 09 Juni 1999 penggugat dengan tergugat Melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (XXXXXXXXXX) kepada penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya dating menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 13 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.07/Kua.10.06.04/PW.01/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru ngaji, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Saksi sebagai keponakan Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 09 Juni 1999, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Aceng Mubarak dan saya sendiri Abdul Rojak, mas kawin berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah dibayar tunai ;
- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Penggugat tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena dikarenakan faktor ekonomi dimana tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada penggugat sehingga penggugat tidak menerrima keadaan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di XXXXXXXXXX. Saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan saya sendiri Aceng Mubarak, maharnya berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Tergugat;
- Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Penggugat tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tasikmalaya, 13 Maret 2003;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada penggugat sehingga penggugat tidak menerrima keadaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi isbat nikah dan perceraian yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 09 Juni 1999, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan Aceng Mubarak, dengan mas Kawin berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan. sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada penggugat sehingga penggugat tidak menerrima keadaan tersebut, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bukti P.bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan keponakan Penggugat dan paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 1999, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, bernama XXXXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan Aceng Mubarak, dengan mas kawin berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di XXXXXXXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tasikmalaya, 13 Maret 2003;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada penggugat sehingga penggugat tidak menerrima keadaan tersebut;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum angka 1, 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, 6, 7 dan 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Dadang Priatna**

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.**

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)